

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN ROKOK

A. Analisis terhadap Fatwa Muhammad Jamil Zainu, M. Nasim Fauzi dan Ihsan Jampes tentang Hukum Rokok

Dari uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yakni menyangkut tentang hukum merokok dalam fatwa Muhammad Jamil Zainu, M. Nasim Fauzi dan Ihsan Jampes yang berbeda dalam menetapkan fatwa hukum merokok, maka dapat dikemukakan suatu analisis sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB III tentang fatwa hukum merokok sebagai berikut:

Fatwa haram merokok yang dikemukakan oleh Muhammad Jamil Zainu dalam bukunya *NO SMOKING Tidak Merokok Karena Allah*, berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang universal, seperti semua hal yang membahayakan diri, mencelakakan orang lain dan menghambur-hamburkan harta adalah hal yang haram.¹ Sebagaimana dalam buku tersebut Muhammad Jamil Zainul menjelaskan bahaya rokok dari segi kesehatan, aspek sosial, ekonomi dan dari segi moral.

Menurut pengamatan saya Muhammad Jamil Zainu memfatwakan hukum merokok haram dilihat dari berbagai segi: *pertama*, bahaya rokok dari

¹ Muhammad Jamil Zainu, *No Smoking Tidak Merokok Karena Allah*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 47.

segi kesehatan. Bahaya rokok bisa menyebabkan timbulnya kanker pangkal tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, TBC, luka lambung dan lain-lain. Karena rokok mengandung berbagai racun, adapun racun yang paling berbahaya adalah nikotin, tar dan lain-lain. *Kedua*, dari aspek sosial mayoritas perokok merupakan orang yang sudah tidak memiliki tenggang rasa, terbukti mereka tidak merasa mengganggu orang-orang di sekitar mereka saat mereka merokok. Dan asap dari rokok bisa mengakibatkan polusi udara.

Ketiga, dari aspek ekonomi rokok merupakan perbuatan menghamburkan harta tanpa faedah sedikitpun, karena merokok tidak mempunyai manfaat. *Keempat*, dari segi moral bahaya rokok bisa menegangkan syaraf. Oleh karena itu para perokok sering mudah marah, bertengkar, mencuri, dan melakukan kekerasan. Penetapan hukum haram merokok ini menurut Muhammmad Jamil Zainu sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kalian melakukan perbuatan bunuh diri”. (QS. An

Nisa: 29).²

Berbeda dengan M. Nasim Fauzi yang dalam fatwanya menghalalkan rokok. Dalam bukunya “*Siapa Bilang Merokok Haram ?*”, menyebutkan manfaat rokok dan menjelaskan bahwa rokok tidak menyebabkan penyakit yang

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1965), 122.

tertulis dalam label bungkus bahwa: “*Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin*”³

Penyebab penyakit jantung disebabkan konsumsi setiap hari minyak kelapa sawit yang kita konsumsi, karena minyak sabutnya yang jelek bercampur dengan minyak biji sawit (kernel) yang baik. Untuk beralih dari konsumsi minyak kelapa sawit kembali ke minyak kelapa, seperti zaman dahulu, kita harus menanam pohon kelapa dalam jumlah besar. Hal itu sukar dilakukan. Jalan yang layak ditempuh adalah dalam memproses minyak kelapa sawit, biji dan sabutnya dipisahkan lebih dahulu kemudian baru diperas.⁴

Dalam bukunya M. Nasim Fauzi menuliskan rokok memang menyebabkan penyakit tetapi tidak menyebabkan penyakit yang tertulis dalam slogan bungkus rokok. Rokok terbukti bisa menimbulkan penyakit PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis) yaitu bronkhitis kronis dan emphysema, tetapi jumlahnya di Indonesia hanya sedikit.⁵ Dan menyebutkan bahwa rokok tidak terbukti bisa menimbulkan kematian.

Fatwa tentang rokok halal oleh M. Nasim Fauzi dikuatkan dengan adanya kaidah fiqh yang berbunyi: “Asal Tiap-Tiap Sesuatu Adalah Mubah”. Asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999, *Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, Pasal 8 ayat 2.

⁴ M. Nasim Fauzi, *Siapa Bilang Merokok Harom?*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2010), 32

⁵ *Ibid*, 77.

Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya.⁶

Dasar kedua, “Menentukan Halal-Haram Semata-Mata Hak Allah”. Bahwa Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata ditangan Allah.⁷

Firman Allah:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا
كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: "Apakah mereka itu mempunyai sekutu yang mengadakan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan Allah?" (as-Syura: 21).⁸

Pembahasan tentang merokok belum muncul sejak awal kelahiran Islam. Pembahasan tentang hukum rokok oleh para ulama Islam baru muncul sekitar abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu. Pada masa ini, rokok

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 14.

⁷ *Ibid*, 20.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 964.

mulai dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak saat itulah hukum rokok gencar dibahas oleh ulama di berbagai negeri.

Dalam pembahasan ini perbedaan pendapat mengenai hukum rokok pasti terjadi. Adapun dikarenakan tidak adanya ayat Al-Qur'an atau Al-Hadist yang menyebutkan secara langsung tentang rokok atau aktifitas merokok.

Jika diklasifikasi, ada beberapa pandangan tentang hukum merokok. Beberapa pendapat serta argumennya mengenai hukum merokok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum, yaitu:

1. Pertama, hukum merokok adalah *mubah* atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa *mudharat*. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
2. Kedua, hukum merokok adalah *makruh* karena rokok membawa *mudharat* relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
3. Ketiga, hukum rokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak *mudharat* berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Dilihat dari tiga pandangan di atas, hukum yang paling tepat untuk merokok itu *mubah* atau *makruh* karena tidak terdapat *mudharat*, atau membawa *mudharat* tetapi relatif kecil. Hukum ini berlaku selama tidak

berlebihan. Apa saja yang berlebihan dan membawa *mudharat* yang signifikan maka hukumnya haram.

Dalam gambaran lain, bahwa *kemudharatan* merokok dapat pula dinyatakan tidak lebih besar dari *kemudharatan* durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi dan beresiko tinggi pula. Sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari belum tentu menderita penyakit yang diakibatkan merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.⁹ Kalau merokok itu membawa *mudharat* relatif kecil dengan hukum *makruh*, kemudian di balik *kemudharatan* itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum *makruh* itu dapat berubah menjadi *mubah*.

Perdebatan mengenai hukum rokok sesungguhnya telah berlangsung sejak lama, dan sampai saat ini belum menemui titik kesepahaman yang dapat dijadikan landasan bersama. Hal ini wajar karena memang rokok telah menjadi bagian dari masyarakat. Apalagi rokok telah menjadi salah satu komoditas yang bisa memberikan cukai cukup besar terhadap Negara. Maka akan semakin sulit untuk menetapkan hukum bagi rokok selain membiarkannya beredar. Karena itu, sebagai langkah untuk meninjau kembali polemik tentang masalah hukum rokok, maka ada baiknya penulis mengkaji kembali dari berbagai macam tinjauan.

⁹ <http://mluthfi-plano.blog.friendster.com>, tanggal 03 Juli 2013.

1. Merokok di Tinjau dari Aspek Kesehatan

Dari hasil penelitian bahwa rokok benar-benar mengandung racun yang cukup berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Seperti hasil penelitian yang dilakukan The Royal College Of Physicians of London di Inggris pada tahun 1960 dan The Surgeon General's Advisory Committee on Smoking and Health di Amerika Serikat pada tahun 1964. Dan penelitian tersebut menemukan titik singkron dengan hasil laporan, bahwa merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru, bronkitis dan penyakit lainnya.¹⁰

2. Merokok di Tinjau dari Aspek Ekonomi

Rokok tidak hanya mencakup pada permasalahan kesehatan, akan tetapi rokok juga memiliki efek bagi pertumbuhan ekonomi, karena besarnya cukai rokok yang diterima Negara. Yang telah mencapai Rp. 36-40 triliun per-tahun. Dan tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan nasib pada produksi rokok, seperti dari petani, buruh dan pekerja pada perusahaan rokok. Dan jika adanya pengharaman rokok, maka jumlah pengangguran akan semakin banyak, karena kehilangan sumber penghasilan jika roda perusahaan-perusahaan rokok berhenti.

¹⁰ Kompasiana, *Bahaya Rokok Bagi Kesehatan*,
m.kompasiana.com/post/read/580756/56/1/dampak-merokok-dari-aspek-kesehatan-dan-ekonomi,
tanggal 23 Mei 2013.

3. Merokok di Tinjau dari Aspek Sosial

Dampak sosial yang diakibatkan dengan adanya fatwa rokok haram, sesungguhnya merupakan turunan dari dampak-dampak pada sektor perekonomian. Artinya pada saat jumlah pengangguran maupun angka kemiskinan semakin meningkat, maka kemungkinan akan terjadinya gejolak sosial pun akan semakin besar. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan bisa menyebabkan krisis sosial, seperti terjadinya kerusuhan dan kriminalitas.

Seperti yang telah dibahas tentang dampak sosial dan ekonomi rokok sangat besar, yang akan muncul jika peredaran rokok terpaksa dihentikan melalui label hukum haram maka dampaknya akan lebih besar dibandingkan dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan (apabila dikonsumsi).

Berikutnya adalah analisis fatwa Ihsan Jampes tentang hukum rokok, beliau mengatakan bahwa hukum merokok adalah *makruh*. Pendapat bahwa rokok hukumnya haram adalah pendapat yang lemah, demikian pula pendapat yang membolehkan hukum merokok. Pendapat yang *mu'tamad* (yang layak menjadi pegangan) adalah *makruh*¹¹.

Menurut Ihsan Jampes merokok adalah *makruh*. Meski begitu, hukum *makruh* ini tidak tetap. Bisa berubah menjadi wajib, jika seandainya seseorang

¹¹ Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan Rokok, (Yogyakarta: LKis, 2009), 78.

itu tidak atau berhenti merokok maka badannya akan sakit atau tidak bisa beraktifitas dengan baik. Bisa juga berubah jadi haram, bila alokasi uang yang digunakan untuk beli rokok itu seharusnya digunakan untuk menafkahi keluarganya, gara-gara beli rokok keluarganya jadi tidak makan.

Jika ada yang menyebutkan hukum rokok haram secara mutlak, maka harus ada dalil yang jelas mengharamkannya. Padahal tidak ada dalil yang mengharamkan rokok. Kalau hanya berdalih berbahaya bagi kesehatan, itu benar, tapi apakah cuma rokok yang membahayakan kesehatan ? Bukankah gula juga berbahaya jika di konsumsi secara berlebihan.

Dengan demikian status hukum yang menempel pada rokok bukan disebabkan pada dirinya sendiri (dzat rokok) melainkan oleh sesuatu yang lain (amrun kharij).

Menurut saya, mengharamkan rokok bukanlah sikap yang tepat. Berikut alasannya.

1. Pertama, jika rokok dianggap sebagai *Khabits* (kotoran, atau najis) karena unsur candu, menurut pandangan penulis rokok tidaklah memabukkan. Faktanya, tidak seorang pun yang tidak terbiasa merokok akan mabuk jika ia mencoba merokok untuk pertama kali.
2. Kedua, kurang objektif manakala menetapkan hukum haram merokok dengan alasan *kemudharatan* rokok yang relatif kecil. *Kemudharattan* yang relatif kecil seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh.

Bukankah banyak pula makanan dan minuman yang halal, yang dalam medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Apakah kemudian makanan dan minuman yang tidak steril itu dihukumi haram.

3. Ketiga, jika merokok dihukumi haram karena terdapat unsur menyia-nyiaikan harta atau menghambur-hamburkan uang. Selama merokok itu diyakini dengan hukum *makruh* tetapi terdapat manfaat, maka tidak dapat dikategorikan menyia-nyiaikan harta karena terdapat manfaat.
4. Keempat, menyamakan rokok dengan tindakan bunuh diri, menurut saya tidak rasional, karena secara jelas merokok itu bukan dimaksudkan untuk bunuh diri.

Dari alasan saya di atas pengharaman hukum rokok bukanlah sikap yang tepat. Adapun bentuk *kemaslahatan* dari rokok berupa membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana yang dirasakan oleh para perokok. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat, karena *kemudharatannya* tentu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hukum yang tepat untuk rokok yaitu *makruh*.

B. Analisis Hukum Islam tentang Upah Pekerja pada Perusahaan Rokok

Setelah menyajikan deskripsi tentang hukum rokok menurut fatwa Muhammad Jamil Zainu, M. Nasim Fauzi dan Ihsan Jampes tersebut di atas, yang masing-masing menyebutkan hukum rokok, dari haram, halal, dan *makruh*. Selanjutnya penulis akan menganalisis tentang upah pekerja pada perusahaan

rokok dari perspektif Hukum Islam. Yang nantinya akan menentukan bagaimana status upah pekerja pada perusahaan rokok.

Pada BAB sebelumnya tidak ada pembahasan yang berkenaan dengan upah pekerja pada perusahaan rokok. Upah rokok belum pernah disebut. Maka di sini penulis akan membahas tentang bagaimana status upah pada pekerja perusahaan rokok, di mana diBAB yang lalu telah dibahas tentang hukum rokok.

Tentang upah kerja, penulis sepakat dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwasannya: seorang muslim harus mengetahui pedoman secara umum yang berhubungan dengan kerja. Bahwa Islam tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apa saja yang dikehendaki. Tetapi, Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang tidak boleh dan boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga pada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat kulli (menyeluruh) yang mengatakan bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling merelakan dan adil adalah dibenarkan.

Dari BAB yang lalu dibahas tentang upah dalam pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan dan dihalalkan. Misalnya, pada upah pekerjaan yang

diharamkan yaitu upah bekerja pada perusahaan minuman keras. Islam mengharamkan setiap yang berhubungan dengan arak atau minuman keras. Baik yang membuatnya, sebagai buruh kerja, membagikannya, atau meminumnya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah: 90).¹²

Allah melarang semua perkara yang mempunyai sangkut paut dengan khamar, narkoba, dan semacamnya yang memabukkan. Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: “Allah telah melaknat khamar, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemasnya, yang diperas (bahan pembuat khamar), orang yang membawanya,

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 220.

dan orang yang dibawakan kepadanya.” (HR. Abu Daud no. 3189).

Upah yang diharamkan, misalnya upah bekerja sebagai buruh tani. Seorang muslim diperbolehkan bekerja sebagai buruh tani dalam jasa pembuatan batu bata dan bercocok tanam. Sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam bekerja. Namun upah bisa menjadi haram jika seorang buruh tani mengiyakan dalam menanam tumbuhan seperti ganja, karena ganja diharamkan maka upah jasa menanam ganja pun tidak diperbolehkan. Begitu juga tembakau kalau kita berpendapat bahwa merokok itu haram, maka menanamnya atau sebagai buruh tani tembakau berarti haram. Kalau kita berpendapat *makruh*, maka menanamnya pun *makruh*.

Dalam analisis penulis pada hukum rokok pada BAB sebelumnya, hukum rokok adalah *makruh* karena meskipun rokok memiliki bahaya atau dampak untuk kesehatan yaitu seperti penyakit paru-paru koroner, namun di samping itu manfaat rokok besar sekali terhadap sosial ekonomi, dimana sebagian besar asset Negara hasil dari cukai rokok, dan banyak pekerja-pekerja dalam perusahaan rokok yang menggantungkan hidupnya dari bekerja di sektor rokok ini, dari petani tembakau, pekerja pabrik, dan pekerja bagian kantor di perusahaan rokok.

Hukum upah *makruh* karena hukum dari rokok tersebut *makruh*, sebagaimana dalam kaidah fiqh “*Jika barang yang dijual haram maka upahnya*

juga haram”. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, yang artinya : “*Jika Allah mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan pula upah (hasil penjualannya).*”
HR. Ahmad 1/293

Sesuai dengan kaidah fiqh dan hadis tersebut, jika hukum rokok *makruh*, maka upah hasil bekerja pada perusahaan rokok ini juga *makruh*. Di samping, karena tidak ada lagi pekerjaan lainnya, dimana sulitnya lapangan pekerjaan saat ini dan dapat mengurangi pengangguran. Di ambilnya hukum *makruh* ini dikarenakan ada sisi manfaat di dalam rokok.

Dan hukumnya boleh karena keadaan yang mendesak (minimnya lapangan pekerjaan) sebagaimana kaidah *Maqasid as-Syari'ah*, yang mana menyebutkan menjaga jiwa. Tetapi jika mampu mencari pekerjaan lainnya dianjurkan untuk pindah.